



WALI KOTA SAMARINDA

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah

2. Camat

di-

Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

SURAT EDARAN

Nomor : 500.15/3309/012.02

Tentang

Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor konstruksi di Kota Samarinda dan menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Cabang Kelas-2 BPJS Ketenagakerjaan Kota Samarinda No. B/9776/102024 perihal Permohonan Surat Edaran Jasa Konstruksi, serta berdasarkan peraturan :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda memperhatikan dan melaksanakan ketentuan terkait pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi, sebagai berikut :

1. Kewajiban Kepesertaan

1. Kewajiban Kepesertaan

- a. Setiap Perangkat Daerah (Pegguna Jasa Konstruksi) yang melaksanakan kegiatan proyek pembangunan infrastruktur atau penyediaan sarana dan prasarana di sektor konstruksi yang dibiayai oleh APBD Kota Samarinda wajib memastikan seluruh pekerja (tenaga kerja) konstruksi terdaftar dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Penyedia Jasa Konstruksi adalah individu atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Layanan tersebut mencakup jasa konsultasi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pekerjaan konstruksi, baik untuk pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan.
- c. Penyedia jasa konstruksi wajib mendaftarkan proyek dalam program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak sebagai syarat proses penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- d. Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan kematian.
 - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):
Memberikan manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja.
 - Jaminan Kematian (JKM):
Memberikan manfaat uang tunai kepada ahli waris jika pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- e. Tenaga kerja konstruksi yang wajib dijamin Program Perlindungan JKK dan JKM sektor konstruksi adalah seluruh pekerja jasa konstruksi pada proyek yang dilaksanakan

2. Perhitungan Alokasi Anggaran

Perangkat Daerah terkait dapat melakukan perhitungan alokasi anggaran dengan mengakses platform online BPJS Ketenagakerjaan di <https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id>. Platform ini menyediakan informasi yang diperlukan untuk menghitung dan mengalokasikan premi secara akurat guna memudahkan proses perencanaan anggaran.

3. Pengalokasian Anggaran

- a. Setiap Perangkat Daerah (Pegguna Jasa Konstruksi) wajib mengalokasikan anggaran untuk Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kota Samarinda. Alokasi anggarannya ditempatkan pada Biaya Umum (*overhead*) yang merupakan bagian dari komponen Biaya Tidak Langsung dalam RAB.

b. Alokasi

- b. Alokasi ini disesuaikan dengan persentase premi yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga setiap pekerja yang terlibat mendapat perlindungan sesuai ketentuan.
- c. Setiap Pengguna Jasa Konstruksi wajib menginformasikan perhitungan besaran nilai Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi (iuran program JKK dan program JKM) dan sebagai syarat proses penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK (14 hari setelah kontrak) dalam dokumen pemilihan penyedia jasa konstruksi.
- d. Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan besaran nilai Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Konstruksi (iuran program JKK dan program JKM) yang dimasukkan pada komponen biaya tidak langsung yaitu biaya umum (*overhead*) pada saat penawaran pekerjaan, meskipun bukan termasuk komponen langsung yang harus ditawarkan.

4. Bukti Keikutsertaan dan Sanksi

- a. Setiap penyedia jasa konstruksi diwajibkan untuk menunjukkan bukti keikutsertaan dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi berupa kwitansi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Bukti ini menjadi syarat dalam proses penerbitan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) oleh pejabat yang berwenang untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD Kota Samarinda.
- c. Setiap penyedia jasa konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran pekerja akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja konstruksi.

5. Pembinaan dan Pelaporan

- a. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda bersama Perangkat Daerah dan stakeholder terkait wajib melakukan pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi untuk memastikan pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi sesuai ketentuan.
- b. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Samarinda diwajibkan melakukan pelaporan berkala kepada Wali Kota Samarinda per triwulan (4 kali setahun) yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Kepala Perangkat Daerah terkait, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Samarinda, termasuk pemantauan kepatuhan penyedia jasa konstruksi dalam mendaftarkan pekerjaanya.

6. Koordinasi

- a. Perangkat Daerah (Pengguna Jasa Konstruksi) diminta untuk berkoordinasi dengan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda secara langsung atau melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Samarinda (jika dibutuhkan) untuk memastikan semua pekerja konstruksi terdaftar dan

mendapatkan

mendapatkan manfaat dari Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi.

- b. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Samarinda melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Samarinda diminta membantu memberikan sosialisasi terkait kewajiban dan manfaat Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi ini bagi penyedia jasa konstruksi dan asosiasi jasa konstruksi terkait.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 25 November 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
2. Inspektur Kota Samarinda
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Badan Perencanaan dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Samarinda
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Samarinda
8. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kelas-2 Cabang Samarinda
9. Arsip